



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS *HELP DESK* PENCALONAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat, calon/peserta pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya terkait mekanisme pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, perlu menetapkan petunjuk teknis *help desk* pencalonan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Petunjuk Teknis *Help Desk* Pencalonan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 10/PL.01-BA/3204/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja *Help Desk* Pencalonan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS *HELP DESK* PENCALONAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis *Help Desk* Pencalonan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Nourma Dwi Nalurita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS *HELP DESK* PENCALONAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG

PETUNJUK TEKNIS *HELP DESK* PENCALONAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA *HELP DESK* PENCALONAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah (yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri), DPR dan jajaran penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) telah menyepakati hari pemungutan suara Pemilu Tahun 2024. Kesepakatan tersebut tercapai melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR pada tanggal 24 Januari 2022. Menindaklanjuti hal ini, KPU menerbitkan Keputusan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024. Sesuai dengan keputusan tersebut, pelaksanaan hari pemungutan suara Pemilu Tahun 2024 ditetapkan pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara sistematis dan terjadwal sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh KPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan demikian, sekurang-kurangnya tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah akan dimulai sejak pertengahan tahun 2022. Adapun beberapa tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan pada masa awal penyelenggaraan pemilu diantaranya meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan, serta pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.

KPU Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Bandung, tidak hanya bertugas semata-mata melaksanakan secara teknis setiap tahapan pemilu. Lebih dari itu, KPU Kabupaten Bandung juga memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada pemilih (masyarakat), peserta pemilu (partai politik dan perseorangan), dan/atau kepada pihak-pihak yang lain dalam rangka mecerdaskan pemilih dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini tidak lain untuk mencapai

keinginan bersama, yakni mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang semakin demokratis dan berintegritas, yang pada akhirnya dapat membawa peningkatan kesejahteraan bersama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, hingga saat ini tidak banyak mengalami perubahan/revisi, kecuali terdapat beberapa ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, secara substantif teknis-teknis penyelenggaraannya tidak berbeda dengan Pemilu Tahun 2019. Namun demikian, terdapat beberapa atau sebagian dari publik dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya memerlukan informasi dan penjelasan kembali terkait dengan mekanisme teknis pelaksanaannya, khususnya bagi calon peserta pemilu.

KPU Kabupaten Bandung banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat, organisasi, partai politik dan pihak-pihak lainnya terkait dengan mekanisme pencalonan dan verifikasi peserta pemilu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang disampaikan secara langsung dengan berkunjung ke kantor, dan ada pula yang disampaikan melalui berbagai media daring. Hal ini menunjukkan bahwa publik sangat antusias dalam menyambut gelaran demokrasi tahun 2024. Berdasarkan antusiasme tersebut, KPU Kabupaten Bandung sangat mengapresiasi dan berinisiatif untuk membentuk *Help Desk* Pencalonan Pemilu Tahun 2024. *Help desk* ini akan melayani secara terbuka bagi siapapun yang ingin mendapatkan informasi atau berdiskusi terkait teknis pencalonan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari disusunnya petunjuk teknis ini adalah:

- a. Sebagai bentuk kontribusi nyata secara proaktif dan inovatif bagi penyelenggara pemilu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, calon/peserta pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya;
- b. Sebagai pedoman di lingkungan KPU Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, calon/peserta pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya;
- c. Sebagai salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang penyelenggara pemilu;
- d. Sebagai salah satu upaya dalam mencerdaskan publik dan meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat, calon/peserta pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya terkait mekanisme pencalonan pada Pemilu Tahun 2024;
- b. Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024, terutama dalam tahapan pencalonan;
- c. Membantu membentuk calon-calon peserta pemilu yang berkualitas;
- d. Membantu meminimalisir konflik/sengketa pencalonan dan mencegah berita hoaks kepemiluan;
- f. Meningkatkan sinergitas kelembagaan bersama organisasi/lembaga, partai politik, dan para pemangku kepentingan lainnya;
- e. Meningkatkan citra positif dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu;
- g. Membantu meningkatkan kualitas demokrasi serta mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan petunjuk teknis ini diantaranya meliputi:

1. Keanggotaan tim *help desk* pencalonan;
2. Metode kegiatan;
3. Jadwal dan durasi pelayanan;
4. Protokol kesehatan;
5. Tata cara pendaftaran;
6. Mekanisme pelayanan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat;
5. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu;
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;
7. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi;

8. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota;
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu;
10. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu;
11. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu;
12. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
13. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, serta pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
14. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
16. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik;
17. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD;
18. *Help desk* pencalonan adalah sebuah tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk memberikan fasilitasi/pelayanan informasi kepada tamu/pengunjung seputar pencalonan anggota DPRD;
19. Tamu/pengunjung adalah partai politik, instansi/lembaga, organisasi/kelompok, seluruh segmen masyarakat, perseorangan, atau pihak-pihak lainnya;
20. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat

PPID adalah pejabat yang bertugas melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau memberikan pelayanan berupa penyampaian data, dokumen atau informasi kepiluan kepada publik;

21. Informasi pemilu adalah informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta pemilu anggota DPRD sebagaimana telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TIM *HELP DESK* DAN METODE KEGIATAN

A. Tim *Help Desk*

1. Kepanitiaan

Susunan keanggotaan panitia *help desk* pencalonan meliputi:

a. Pemateri/Narasumber

Pemateri/Narasumber terdiri dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan/atau Ketua serta Anggota Divisi yang lain. Dalam praktiknya, dapat dibantu oleh Sekretaris, Kepala Subbagian atau pelaksana.

b. Tim Teknis/Fasilitator

Help desk pencalonan difasilitasi oleh Subbagian Teknis dan Hupmas yang dibantu oleh subbagian yang lain.

2. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas *help desk* pencalonan paling sedikit terdiri dari:

- a. Ruangan beserta meja dan kursi;
- b. Komputer atau laptop beserta fasilitas internet;
- c. Buku registrasi.

3. Masa Kerja

Tim *Help Desk* Pencalonan KPU Kabupaten Bandung bertugas selama sebelum dan sesudah masa pencalonan sesuai dengan tahapan Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU.

B. Metode Kegiatan

1. Mekanisme Kegiatan

Bentuk kegiatan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bandung berupa tanya jawab atau diskusi antara tamu/pengunjung dengan tim *help desk*.

2. Bentuk Kegiatan

Pelayanan *help desk* pencalonan dilakukan melalui 2 (dua) macam metode, yaitu

a. Luring

Dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Secara tatap muka langsung antara tamu/pengunjung dengan tim *help desk*;
- (2) Lokasi/tempat pelayanan *help desk* pencalonan di Kantor KPU Kabupaten Bandung;

- (3) Jumlah tamu/pengunjung paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- b. Daring

Dilakukan dengan ketentuan:

 - (1) Pelayanan dilakukan secara virtual melalui aplikasi *Zoom Meeting*, *Google Meet*, atau aplikasi *video call* lainnya;
 - (2) Kegiatan dilaksanakan dimasing-masing lokasi dari tamu/pengunjung dan dapat diakses melalui komputer, laptop atau gawai (*handphone*);
 - (3) Jumlah tamu paling banyak 30 (tiga puluh) peserta.
3. Jadwal dan Durasi Pelayanan
 - a. Jadwal pelayanan *help desk* dilakukan pada hari Senin – Jumat pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB (hari dan jam kerja);
 - b. Durasi pelayanan untuk setiap segmen tamu/pengunjung selama 1 (satu) jam. Apabila diperlukan, tamu/pengunjung dapat mendaftar/menghubungi kembali *help desk* pencalonan di hari, waktu dan kesempatan yang lain.
4. Tema/Materi

Tema/materi pelayanan yang difasilitasi oleh *help desk* antara lain seputar persyaratan, tata cara pendaftaran, mekanisme penelitian dokumen persyaratan dan penetapan, atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bandung.
5. Tamu/Pengunjung

Tamu/pengunjung dapat berasal dari seluruh pemangku kepentingan dan segmen masyarakat, seperti partai politik, instansi/lembaga, organisasi/kelompok, perseorangan, atau pihak-pihak lainnya.
6. Biaya

Fasilitasi pelayanan oleh tim *help desk* pencalonan kepada tamu/pengunjung tidak dipungut biaya (gratis).
7. Protokol Kesehatan (Metode Luring)

Tamu/pengunjung dan tim *help desk* pencalonan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), paling sedikit meliputi:

 - a. Memakai masker;
 - b. Dilakukan pengecekan suhu tubuh;
 - c. Dilakukan disinfeksi ruangan sebelum dan sesudah kegiatan;
 - d. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan;
 - e. Tidak berkerumun, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

- f. Tidak berjabat tangan atau melakukan kontak fisik lainnya;
- g. Membawa peralatan tulis pribadi;
- h. Diupayakan telah dilakukan vaksinasi, paling kurang vaksinasi dosis kesatu.

8. Publikasi

KPU Kabupaten Bandung dapat melakukan perekaman dan mempublikasikan kegiatan pelayanan tim *help desk* pencalonan melalui berbagai jenis media sebagai bentuk promosi dan publikasi aktivitas kelembagaan.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN

A. Pendaftaran

1. Tamu/pengunjung sebelum mendapatkan fasilitas pelayanan oleh tim *help desk*, melakukan pendaftaran secara daring (*online*) terlebih dahulu melalui laman: linktr.ee/kpu_kabbandung kemudian pilih menu “**Help Desk Pencalonan**”;
2. Tamu/pengunjung mengisi/memilih:
 - a. Keperluan konsultasi;
 - b. Metode secara luring atau daring;
 - c. Mengisi identitas dan mengunggah sertifikat vaksinasi (khusus metode luring) sesuai jumlah peserta.
3. Setelah mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran, tamu/peserta melakukan konfirmasi pendaftaran melalui nomor WhatsApp PPID KPU Kabupaten Bandung: 087749833303 (*chat only*);
4. Tim *help desk* pencalonan akan menginformasikan jadwal dan tempat konsultasi/pelayanan kepada tamu/pengunjung.

B Pelayanan

1. Tamu/pengunjung bersama tim *help desk* pencalonan melaksanakan konsultasi dan pelayanan sesuai dengan tema/materi, durasi, jadwal dan tempat yang telah diinformasikan sebelumnya;
2. Tamu/pengunjung dapat menanyakan atau berdiskusi secara langsung tentang hal-hal seputar tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bandung kepada *help desk*;
3. Tim *help desk* pencalonan akan memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan atau materi diskusi berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila tamu/pengunjung memerlukan data atau dokumen kepemiluan lebih lanjut sebagai bahan penelitian atau analisa, dapat menghubungi PPID KPU Kabupaten Bandung;
5. Tim *help desk* pencalonan dan PPID KPU Kabupaten Bandung memberikan pelayanan dan penyampaian data, dokumen atau informasi kepemiluan sepanjang bukan data atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Tim *help desk* pencalonan memberikan pelayanan kepada seluruh tamu/pengunjung secara profesional, transparan, efektif, efisien, dan adil.

BAB IV

PENUTUP

Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, tahapannya mulai dilaksanakan pertengahan tahun 2022. Salah satu tahapan awal yang termasuk krusial adalah pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Tidak sedikit dinamika yang seringkali terjadi pada tahapan pencalonan, baik antar bakal calon atau diinternal partai politik, maupun antar calon/partai politik dengan penyelenggara dan pengawas pemilu. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, komunikasi dan pemahaman bersama diantara berbagai pihak sejak dini. Koordinasi dan komunikasi tersebut perlu dikemas dalam sebuah forum atau program agar lebih terfokus, sistematis dan semakin memberikan manfaat praktis dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024.

KPU Kabupaten Bandung dalam rangka mewujudkan kelancaran dan kesuksesan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, khususnya tahapan pencalonan, berinisiatif untuk membentuk tim *help desk* pencalonan anggota DPRD. Walaupun secara substantif regulasi pemilu tidak banyak mengalami perubahan, namun demikian dipandang perlu untuk memberikan informasi akurat kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat guna menyegarkan dan mengingatkan kembali tentang mekanisme pencalonan. *Help desk* pencalonan KPU Kabupaten Bandung dibentuk untuk melayani para pemangku kepentingan dan seluruh segmen masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pencalonan. Inisiatif dan kontribusi *help desk* ini diharapkan dapat membantu mewujudkan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang lancar, aman, damai, demokratis dan berintegritas, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Nourma Dwi Nalurita